

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Republik Indonesia merupakan sebuah Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi, sehingga pemerintah pusat menyerahkan sebagian kekuasaan kepada Pemerintah Daerah atau yang disebut dengan sistem otonomi daerah. Sistem otonomi daerah memungkinkan daerah mempunyai hak dan kewajiban untuk mengatur daerahnya sendiri, tetapi tetap dalam kontrol pemerintah pusat.

Mengacu pada Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, memberikan kesempatan besar bagi Pemerintah Daerah dalam mengoptimalkan segala potensi daerahnya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah dalam organisasi sektor publik adalah mengenai pengalokasian anggaran. Pengalokasian anggaran merupakan jumlah alokasi dana untuk masing-masing program. Dengan sumber daya yang terbatas, Pemerintah Daerah harus dapat mengalokasikan penerimaan yang diperoleh untuk belanja daerah yang bersifat produktif. Belanja daerah merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum. Selama ini,

Pemerintah Daerah lebih banyak menggunakan pendapatan daerah untuk keperluan belanja operasional daripada belanja modal.

Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangannya harus dapat menerapkan asas kemandirian daerah dengan mengoptimalkan penerimaan dari sektor Pendapatan Asli Daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan 2 (dua) sumber PAD yang terbesar. Daerah dengan kondisi perekonomian yang memadai akan dapat diperoleh pajak yang cukup besar, tetapi untuk daerah tertinggal, Pemerintah Daerah hanya dapat memungut pajak dalam jumlah yang terbatas. Demikian halnya dengan retribusi daerah yang berbeda-beda untuk tiap daerah. Kemampuan daerah untuk menyediakan pendanaan yang berasal dari daerah sangat tergantung pada kemampuan merealisasikan potensi ekonomi tersebut menjadi bentuk-bentuk kegiatan ekonomi yang mampu menciptakan perguliran dana untuk pembangunan daerah yang berkelanjutan (Darwanto dan Yustikasari, 2007).

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda). Pajak daerah dapat berupa pajak hotel, pajak restoran, pajak tempat hiburan, pajak reklame, pajak galian golongan C, pajak parkir, dan pajak penerangan jalan. Pemerintah Daerah mempunyai wewenang untuk mengalokasikan pendapatannya dalam sektor belanja langsung ataupun untuk belanja modal. Kemudian dari sektor retribusi, dimana objek-objek retribusi yaitu Retribusi Jasa umum, Jasa usaha, dan Jasa Perizinan Tertentu. Jika retribusi daerah meningkat, maka PAD juga akan meningkat sehingga dapat meningkatkan pengalokasian belanja modal untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Kabupaten Luwu Utara merupakan salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan yang telah memekarkan beberapa wilayahnya. Pada awal pembentukannya, kabupaten Luwu Utara dengan batas Saluampak Kec. Sabbang sampai dengan batas Propinsi Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara dan mempunyai 19 kecamatan. Namun pada tahun 2003, di usianya yang ke 4, kabupaten Luwu Utara dimekarkan menjadi dua kabupaten yaitu kabupaten Luwu Timur yang terdiri dari 10 kecamatan sedangkan kabupaten Luwu Utara menjadi 11 kecamatan. Meskipun telah melakukan sejumlah pemekaran, kabupaten Luwu Utara masih banyak mengalami permasalahan dari segi pembangunan terutama pada pembangunan infrastruktur jalan dan fasilitas pelayanan umum lainnya yang belum begitu memadai. Selain itu permasalahan yang dihadapi oleh kabupaten Luwu Utara dewasa ini adalah berkisar pada upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pada saat ini, kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan dan belanja daerah di kabupaten Luwu Utara masih kecil, terutama dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah. Berdasarkan data dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Utara, realisasi pendapatan asli daerah (PAD) kabupaten Luwu Utara dari tahun 2012 – 2021 serta kontribusi pendapatan dari pajak daerah dan retribusi daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1 Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Luwu Utara

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Pajak Daerah (Rp)	Retribusi Daerah (Rp)
2012	30.267.391.702,79	4.659.989.265,00	25.607.402.437,79
2013	31.386.466.024,11	5.816.818.316,00	25.569.647.708,11
2014	27.511.670.559,00	10.401.575.986,00	17.110.094.573,00
2015	17.728.232.317,00	11.306.496.390,00	6.421.735.927,00
2016	22.024.560.785,00	13.440.135.310,00	8.584.425.475,00
2017	26,261,484,817.80	16,660,609,033.80	9,600,875,784.00
2018	30,775,848,425.00	19,535,300,198.00	11,240,548,227.00
2019	36,701,566,562.05	23,264,801,951.05	13,436,764,631.00
2020	32,218,563,112.00	21,960,971,046.00	10,257,592,067.00
2021	33,400,895,106.87	23,969,245,147.87	9,431,649,959.00

Sumber: Data Sekunder, 2021

Berdasarkan tabel di atas Pendapatan Asli Daerah Luwu Utara selama 10 tahun terakhir mengalami peningkatan sedangkan pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah mengalami fluktuatif, maka peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang **“Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Luwu Utara”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, dapat diidentifikasi beberapa masalah yang menjadi pokok pembahasan pada penelitian. Adapun yang menjadi pokok pembahasan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Apakah Pajak Berpengaruh Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Luwu Utara?
2. Apakah Retribusi Daerah Berpengaruh Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Luwu Utara?
3. Apakah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Berpengaruh Secara Simultan Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Luwu Utara?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dalam penelitian ini agar dalam pelaksanaannya nanti dapat dijadikan pedoman guna melangkah kedepannya adalah :

1. Untuk Mengetahui Pengaruh Pajak Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Luwu Utara.
2. Untuk Mengetahui Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Luwu Utara.
3. Untuk Mengetahui Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Secara Simultan Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Luwu Utara.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai suatu karya ilmiah yang dapat menunjang perkembangan ilmu pengetahuan dan sebagai bahan masukan yang dapat mendukung bagi peneliti maupaun pihak lain yang tertarik dalam bidang penelitian yang sama.

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah Daerah

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Utara, dalam upaya peningkatan pendapatan Pajak dan Retribusi daerah.

b. Bagi Peneliti

Penelitian ini bermanfaat sebagai sarana untuk menambah dan menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh di perguruan tinggi dan juga untuk memperluas wawasan pemikiran dan mempertajam kemampuan pengamatan dan penganalisaan.

1.5 Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah di kemukakan diatas dan menghindari pembatasan yang terlalu luas, maka yang menjadi pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah pelaksanaan materi pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Luwu Utara.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pendapatan Asli Daerah

2.1.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pemerintah daerah harus dapat menjalankan rumah tangganya secara mandiri dan dalam upaya peningkatan kemandirian tersebut pemerintah dituntut untuk mampu meningkatkan pendapatan asli daerahnya. Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber pembelanjaan daerah, jika PAD meningkat maka dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan bertambah sehingga mampu mendorong tingkat kemandirian daerah tersebut.

Menurut Mardiasmo (2009: 132), Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Menurut Halim (2007: 96), Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah berupa pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

Dari definisi Pendapatan Asli Daerah yang dikemukakan oleh beberapa ahli di atas pada dasarnya memiliki karakteristik yang sama. Maka dari itu penulis dapat menarik suatu kesimpulan bahwa pendapatan asli daerah adalah segala

penerimaan daerah setempat yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

2.1.2 Klasifikasi Pendapatan Asli Daerah

Klasifikasi PAD berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 terdiri dari Pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Jenis pajak daerah dan retribusi daerah dirinci menurut objek pendapatan sesuai dengan undang-undang tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN, dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

Jenis lain-lain PAD yang sah disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah, penerimaan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah, penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda pajak, pendapatan denda retribusi.

Menurut Halim (2014:67) PAD dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah.

2.2 Pajak Daerah

2.2.1 Pengertian Pajak Daerah

Secara umum pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh Negara (pemerintah) berdasarkan Undang-Undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontra prestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa pajak adalah pembayaran wajib yang dikenakan berdasarkan Undang-Undang yang tidak dapat dihindari bagi yang berkewajiban dan bagi mereka yang tidak mau membayar pajak dapat dilakukan paksaan. Dengan demikian, akan terjamin bahwa kas Negara selalu berisi uang pajak. Selain itu, pengenaan pajak berdasarkan Undang-Undang akan menjamin adanya keadilan dan kepastian hukum bagi pembayar pajak sehingga pemerintah tidak dapat sewenang-wenang menetapkan besarnya pajak.

Menurut Mardiasmo (2009: 21), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sedangkan pajak daerah itu sendiri menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari definisi di atas, penulis dapat menarik suatu kesimpulan bahwa pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerahnya tanpa imbalan yang langsung dapat dirasakan, yang bersifat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah setempat.

2.2.2 Jenis-Jenis Pajak Daerah

Menurut Siahaan (2010: 64) pajak kabupaten atau kota yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah sebagai berikut (1) Pajak Hotel (2) Pajak Restoran (3) Pajak Hiburan (4) Pajak Reklame (5) Pajak Penerangan Jalan (6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (7) Pajak Parkir (8) Pajak Air Tanah (9) Pajak Sarang Burung Walet (10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Dari jenis pajak, Kabupaten atau Kota dapat tidak memungut salah satu dari beberapa jenis pajak yang telah ditentukan apabila potensi pajak di daerah Kabupaten atau Kota tersebut dipandang kurang memadai.

2.3 Retribusi Daerah

2.3.1 Pengertian Retribusi Daerah

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di Indonesia saat ini penarikan retribusi hanya dapat dipungut oleh pemerintah daerah. Jadi, retribusi yang dipungut di Indonesia dewasa ini adalah retribusi daerah. Menurut Bastian (2011: 156), retribusi adalah pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah atas pelayanan dan penggunaan fasilitas-fasilitas umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah bagi kepentingan masyarakat, sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.

Menurut Mursyidi (2009: 135), retribusi dipungut oleh pemerintah daerah karena pemberian ijin atau jasa kepada orang pribadi atau badan. Retribusi menurut Siahaan (2010: 5) adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada Negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh Negara bagi penduduknya secara perorangan.

Dari definisi retribusi yang dikemukakan oleh para ahli di atas, maka dari itu, penulis dapat menarik suatu kesimpulan bahwa retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pelayanan dan penggunaan fasilitas yang disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Jasa tersebut dapat dikatakan bersifat langsung, yaitu hanya yang membayar retribusi yang menikmati balas jasa dari Negara.

2.3.2 Jenis-Jenis Retribusi Daerah

Menurut Siahaan (2010: 620), penggolongan jenis retribusi dimaksudkan guna menetapkan kebijakan umum tentang prinsip dan sasaran dalam penetapan

tarif retribusi daerah. Sesuai Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Pasal 18 ayat 2 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 108 ayat 2-4, retribusi daerah dibagi atas tiga golongan, sebagaimana disebut bahwa (1) retribusi jasa umum (2) retribusi jasa usaha (3) retribusi perizinan tertentu.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 149 ayat 2-4, penetapan jenis retribusi jasa umum dan retribusi perizinan tertentu untuk daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota disesuaikan dengan kewenangan daerah masing-masing sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal yang sama juga berlaku untuk penetapan jenis retribusi jasa usaha untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota, dilakukan sesuai dengan jasa/pelayanan yang diberikan oleh daerah masing-masing.

Rincian jenis objek dari setiap retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu diatur dalam peraturan daerah yang bersangkutan. Jenis-jenis retribusi jasa umum, usaha dan perizinan tertentu saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 127-138, sebagaimana dijelaskan (1) jenis-jenis retribusi jasa umum yang meliputi retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akte catatan sipil, retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, retribusi pelayanan pasar. (2) jenis-jenis retribusi jasa usaha yang meliputi retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi pasar grosir dan atau pertokoan, retribusi tempat pelelangan, retribusi terminal, retribusi tempat khusus parkir, retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa, retribusi rumah potong hewan, retribusi

pelayanan kepelabuhanan, retribusi tempat rekreasi dan olahraga, retribusi penyeberangan di air, dan retribusi penjualan produksi usaha daerah. Selanjutnya (3) jenis-jenis retribusi perizinan tertentu meliputi retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol, retribusi izin trayek angkutan umum dan retribusi izin usaha perikanan.

2.4 Penelitian Terdahulu

Pelaksanaan penelitian terdahulu ini bertujuan untuk dapat mengetahui informasi yang berkaitan dengan penelitian ini. Terdapat beberapa penelitian terdahulu mengenai pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah, yang dapat dilihat dalam table berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian/ Peneliti/ Tahun	Alat Analisis	Variabel		Hasil Penelitian
			Independen	Dependen	
1.	Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bulukumba. Eka Putriani (2016)	Analisis Regresi Linier Berganda	Retribusi Daerah.	Pendapatan Asli Daerah	Berdasarkan hasil uji asumsi klasik maka dapat disimpulkan bahwa Retribusi daerah berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah.

2.	Analisa Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tangerang Selatan. Asep Mulyana 2018	Analisis Linear Berganda	Pajak Daerah, Retribusi Daerah	Pendapatan Asli Daerah	Berdasarkan uji t statistik dengan menggunakan taraf nyata 5% diperoleh kesimpulan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah secara simultan. Hal ini dilihat dari $t_{hitung} \geq t_{tabel}$, yang berarti H_0 ditolak. Berdasarkan uji t statistik dengan menggunakan taraf nyata 5% diperoleh kesimpulan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli
----	--	--------------------------	--------------------------------	------------------------	--

					Daerah secara simultan. Hal ini dilihat dari $t_{hitung} \geq t_{tabel}$, yang berarti H_0 ditolak. Retribusi Daerah memiliki hubungan yang sangat kuat terhadap Pendapatan Asli Daerah.
3.	Pengaruh Retribusi Daerah dan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Dinas Pendapatan Daerah. I Putu Agus Sudarmana. 2020.	Regresi Linear Berganda	Retribusi Daerah, Pajak Daerah	Pendapatan Asli Daerah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Retribusi daerah, dan pajak daerah secara simultan maupun parsial berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Badung.

4.	Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah. Vadia Vamiagustin. 2020	Regresi Linear Berganda	Pajak Daerah, Pajak	Pendapatan Asli Daerah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Pajak Daerah yang meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, dan Pajak Parkir secara simultan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.
5.	Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2010-2014) Meilda	Regresi Linear Berganda	Pajak daerah, Retribusi Daerah	Pendapatan Asli Daerah	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan terdapat pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 80,3% dan secara parsial Pajak

	Ellysa Putri. 2015				Daerah berpengaruh signifikan secara positif terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh signifikan secara positif terhadap Pendapatan Asli Daerah.
6.	Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kediri. Naning Fatmawatie.2015	Regresi Linear Berganda	Pajak Daerah, Retribusi Daerah	Pendapatan Asli Daerah	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sesuai dengan teori perbedaan pajak, bahwa investor lebih menyukai <i>capital gain</i> daripada dividen, karena pajak pada <i>capital gain</i> baru dibayar saat saham dijual dan keuntungan diakui/dinikmati, berarti bahwa

					investor lebih suka bila perusahaan menetapkan dividen yang rendah, menginvestasikan kembali keuntungan dan menaikkan nilai perusahaan.
7.	Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Beta Asteria 2015	Regresi Linear Berganda	Pajak Daerah, Retribusi Daerah	Pendapatan Asli Daerah	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa 1. Pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Jawa Tengah. 2. Retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Jawa Tengah. 3. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara bersama-

					sama berpengaruh signifikan terhadapa Pendapatan Asli Daerah(PAD) Jawa Tengah.
8.	Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Dinas Pendapatan Kota Medan. Zenni Riana.2017	Regresi Linear Berganda	Pajak Daerah, Retribusi Daerah	Pendapatan Asli Daerah	Hasil penelitian ini menunjukkan Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kecamatan Kota Medan berpengaruh positif secara simultan terhadap peningkatan pendapatan asli daerahdengan besar pengaruh sebesar 89,8%, sedangkan secara parsial pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh positif terhadap peningkatan

					pendapatan asli daerah.
9.	Analisis Pengaruh Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Kediri (Studi Kasus di Kota Kediri Pada Tahun 2014-2018) Hilmi Syarofuddin Wijoyo 2019	Regresi Linear Berganda	Pajak, Retribusi Daerah	Pendapatan Asli Daerah	Pada hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa campuran pajak serta retribusi daerah dengan bersamaan dan secara positif sangat memberikan dampak pengaruh yang cukup signifikan kepada PAD (Pendapatan Asli Daerah) di Kota Kediri yaitu sebesar 99,4%. Kata Kunci: pajak dae

10.	Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung (Studi Kasus Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung 2009-2015) Muhammad Ikbal 2018	Regresi Linear Berganda	Pajak Daerah, Retribusi Daerah	Pendapatan Asli Daerah	Hasil Penelitian menunjukkan berdasarkan hasil tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa secara silmultan terdapat pengaruh yang signifikan antara penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Bandung periode tahun 2009 – 2015
11.	Pengaruh Pajak Daerah dan Pendapatan Daerah Terhadap Pendapatan Asli Pada Pemerintah Kabupaten Buleleng. Komang Hendri	Regresi Linear Berganda	Pajak Daerah, Retribusi Daerah	Pendapatan Asli Daerah	Hasil penelitian ini menunjukkan (1) Pajak daerah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah, (2)

	Mastrianawati 2014				Retribusi daerah tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah, Dan (3) Pajak daerah dan retribusi daerah secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.
12.	Analisis Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Kabupaten Soppeng. Andi Pilha Mauri 2017	Regresi Linear Berganda	Pajak Daerah, Retribusi Daerah	Pendapatan Asli Daerah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Retribusi Daerah berpengaruh positif tapi tidak signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Soppeng, 2) Pajak Daerah

					berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Soppeng, 3) Retribusi Daerah dan Pajak Daerah secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Soppeng.
13	Pengaruh Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sarolangun. M.Zahari Ms 2016	Regresi Linear Berganda	Pajak, Retribusi Daerah	Pendapatan Asli Daerah	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Secara simultan pajak dan retribusi daerah berpengaruh terhadap peningkatan

					pendapatan asli daerah di Kabuapten Sarolangun. Ini menunjukkan bahwa keduanya sama-sama berperan untuk meningkatkan peningkatan pendapatan asli daerah.
14.	Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan. Mardani Nursali (2017)	Analisis Regresi Linier Berganda	Pajak Daerah, Retribusi Daerah.	Pendapatan Asli Daerah	Terdapat pengaruh penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan


15.	Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Administrasi Jakarta. Feby Sariani (2019)	Analisi Linear Berganda	Pajak Daerah, Retribusi Daerah.	Pendapatan Asli Daerah	Hasil penelitian ini menunjukkan Pajak daerah dan Retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap nilai pendapatan asli daerah (PAD)
-----	--	-------------------------	---------------------------------	------------------------	---

2.5 Kerangka Konseptual



Berdasarkan kajian pustaka dan hasil penelitian lain yang telah penulis tampilkan pada sub-bab sebelumnya, pada bagian ini penulis mencoba untuk menguraikan kerangka berpikir sendiri secara deduktif yang menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum dengan melibatkan sejumlah variabel pada penelitian ini dan menjelaskan keterkaitannya secara sistematis dalam sebuah teori mini untuk diuji kebenarannya.

Variabel yang lebih ditekankan pada penelitian ini khususnya mengenai pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Luwu Utara. Untuk itu bisa digambarkan dalam kerangka konseptual yang dirumuskan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual



Keterangan:

-  Pengaruh Secara Simultan
-  Pengaruh Secara Parsial

Sumber: Penulis, 2020

a. Variabel bebas (*Independent variable*)

Adalah variabel yang mempengaruhi variabel lain, yang termasuk variabel bebas adalah pajak daerah dan retribusi daerah.

b. Variabel terikat (*Dependent variable*)

Adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain, yang termasuk variabel terikat adalah pendapatan asli daerah (PAD).

2.6 Hipotesis

Berdasarkan judul, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan kerangka konseptual, disusun hipotesis sebagai berikut:

1. Diduga pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

2. Diduga retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Luwu Utara.
3. Diduga pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Luwu Utara.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Desain penelitian adalah rencana untuk pengumpulan, pengukuran dan analisis data berdasarkan pertanyaan penelitian Sekarang (2017:109). Desain penelitian merupakan rencana untuk memilih sumber-sumber dan jenis informasi yang dipakai untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. Desain merupakan kerangka kerja untuk merinci hubungan-hubungan antar variabel dalam kajian tersebut.

Pada penelitian ini metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif kuantitatif dengan metode kuantitatif. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Luwu Utara. Penelitian ini mampu memberikan gambaran yang menyeluruh dan jelas terhadap situasi satu dengan situasi sosial yang lain atau dari waktu tertentu dengan waktu lain atau dapat menemukan pola-pola hubungan antara aspek tertentu dengan aspek yang lain dan dapat menemukan hipotesis dan teori.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Kegiatan penelitian ini dilaksanakan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Utara, Jl. Simpursiang No. 27 Kantor Gabungan Dinas Lt. 1 Masamba, Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan. Waktu penelitian ini dilaksanakan selama 2 bulan, yaitu mulai bulan Februari 2020 sampai bulan Maret 2020.

3.3 Populasi dan Sampel

3.1.1. Populasi

Populasi penelitian ini diambil dari data realisasi pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan asli daerah Kabupaten Luwu Utara. Penelitian ini menggunakan data realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang diambil selama kurun waktu 10 tahun, mulai tahun 2012 sampai dengan 2021. Data-data tersebut diperoleh dari kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Utara.

3.1.2. Sampel

Menurut Sugiyono, (2014) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh suatu populasi. Sampel merupakan bagian dari populasi yang menjadi sumber data yang sebenarnya dalam penelitian. Sampel pada penelitian ini menggunakan data realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang diambil selama kurun waktu 10 tahun, mulai tahun 2012 sampai dengan 2021. Data-data tersebut diperoleh dari kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Utara.

3.4 Jenis dan Sumber data

1. Jenis Data

Pada penelitian ini menggunakan data kuantitatif. Data kuantitatif pada dasarnya menghasilkan hasil analisis dengan *numeric* (angka) yang akan diolah dengan metode statistika. Kemudian akan menghasilkan signifikasi perbedaan dari kelompok atau signifikasi hubungan antara variabel yang akan diteliti.

Penelitian menggunakan data sekunder yang berupa data time series, dengan jangka waktu 10 tahun mulai tahun 2012 sampai dengan tahun 2021.

2. Sumber Data

Pada penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder pada dasarnya berasal dari data yang telah tersedia di beberapa lembaga yang bersangkutan antara lain BPS Kota Kabupaten Luwu Utara dan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Utara. Penelitian data sekunder yang berupa data time series, dengan jangka waktu 10 tahun mulai tahun 2012 sampai dengan tahun 2021.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dokumentasi yaitu penulis mengumpulkan beberapa informasi berupa data Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Luwu Utara dan data penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Luwu Utara melalui Badan Pendapatean Daerah baik tatap muka atau melalui website <https://bapenda.luwuutarakab.go.id>.

3.6 Definisi Operasional Variabel

Operasional variabel merupakan variabel yang dijadikan sebagai objek dalam suatu penelitian bertitik tolak dari kerangka konseptual dan hipotesis yang diuraikan sebelumnya, maka variabel yang hendak diteliti terdiri dari tiga variabel yaitu :

a. Pendapatan Asli Daerah (Y)

Penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah Kabupaten Luwu Utara.

b. Pajak Daerah (X1)

Iuran wajib yang dilakukan oleh orang/badan kepada daerahnya tanpa imbalan yang langsung dapat dirasakan oleh wajib pajak.

c. Retribusi Daerah (X2)

Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa dan penggunaan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang/badan.

3.7 Teknik Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif yang dinyatakan dalam angka dan dapat diukur secara sistematis menggunakan program SPSS. Untuk mendapatkan data-data yang berkaitan dengan pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Luwu Utara. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

3.5.1 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik yaitu bertujuan untuk mengetahui dan menguji kelayakan atas model regresi yang dipakai pada penelitian dan untuk memastikan bahwa pada model regresi yang dipakai tidak terdapat gejala multikolinearitas dan gejala heteroskedastisitas serta untuk memastikan bahwa data yang dihasilkan berdistribusi normal (Ghozali, "Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS 19. Edisi Kelima", 2013) dalam (Tjandrakirana DP & Monika, 2014).

3.5.1.2 Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2016) uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah pada suatu model regresi, suatu variabel independen dan variabel dependen ataupun

keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak normal. Apabila suatu variabel tidak berdistribusi secara normal, maka hasil uji statistik akan mengalami penurunan. Pada uji normalitas data dapat dilakukan dengan menggunakan uji One Sample Kolmogorov Smirnov yaitu dengan ketentuan apabila nilai signifikansi diatas 5% atau 0,05 maka data memiliki distribusi normal. Sedangkan jika hasil uji One Sample Kolmogorov Smirnov menghasilkan nilai signifikan dibawah 5% atau 0,05 maka data tidak memiliki distribusi normal.

3.5.2 Regresi Linear Berganda

Pengolahan data akan dikaji menggunakan alat analisis regresi berganda. Analisis regresi berganda digunakan untuk menjawab rumusan masalah, dengan menggunakan persamaan sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan:

a = nilai konstanta

b₁, b₂ = koefisien regresi

X₁ = pajak daerah

X₂ = retribusi daerah

Y = pendapatan asli daerah

e = kesalahan random

3.5.3. Uji Hipotesis

3.5.3.1 Uji secara Parsial (Uji t)

Uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Luwu Utara. Uji t dilakukan dengan membandingkan t_{hitung} dengan t_{table} .

3.5.3.2 Uji Secara Simultan (Uji F)

Uji F dilakukan untuk melihat pengaruh variabel Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara keseluruhan atau secara simultan berpengaruh terhadap variabel Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Luwu Utara. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai F_{hitung} dengan F_{table} .

3.5.3.3 Koefisien Determinasi (R^2)

Uji ini pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat. Nilai R^2 mempunyai interval antara 0 sampai 1. Semakin besar R^2 (mendekati 1), semakin baik hasil untuk model regresi tersebut dan semakin mendekati 0, maka variabel independen secara keseluruhan tidak dapat menjelaskan variabel dependen.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian

Badan Pendapatan Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Bidang Pendapatan Daerah.

Menjalankan tugas pokok tersebut, Badan Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang Pendapatan Daerah;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis urusan pemerintahan bidang Pendapatan Daerah;
3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis urusan pemerintahan bidang Pendapatan Daerah;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Pendapatan Daerah; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Badan Pendapatan Daerah telah menetapkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, serta Cara Pencapaian Tujuan dalam mewujudkan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kab. Luwu Utara 2016 -2021 pada Misi Keempat

“Mewujudkan kemandirian ekonomi, iklim investasi dan daya tarik pariwisata ” .

4.1.1 VISI DAN MISI BAPENDA

a. Visi

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah dan mempertimbangkan strategi yang ada, maka Visi Badan Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut :

“TERWUJUDNYA PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH YANG TRANSPARAN, AKUNTABEL DAN BERORIENTASI PELAYANAN PRIMA“

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Utara dalam mewujudkan visi tersebut, perlu dirumuskan misi. Misi adalah serangkaian tindakan yang harus dilakukan untuk mengarahkan operasionalisasi suatu organisasi/instansi, sehingga tujuan organisasi dapat tercapai sebagaimana penjabaran visi yang telah ditetapkan.

b. Misi


Misi merupakan sebagai penentu arah tindakan operasional organisasi, maka dirumuskan dengan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi organisasi.

Misi Kabupaten Luwu Utara, sebagai berikut:

1. Meningkatkan kinerja sumber daya aparatur dan kualitas pelayanan masyarakat;

2. Meningkatkan kualitas sarana prasarana penunjang dan sistem pengelolaan pendapatan daerah;
3. Meningkatkan penerimaan pendapatan daerah melalui program intensifikasi dan ekstensifikasi;
4. Meningkatkan kesadaran masyarakat taat membayar pajak daerah dan retribusi daerah;
5. Meningkatkan koordinasi, pengendalian dan pengawasan dengan instansi terkait dalam penerimaan pendapatan daerah.

STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA



Gambar 4.1 Struktur Organisasi

4.2 Deskripsi Statistik

Deskripsi Statistik yaitu metode-metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel atau populasi (Sugiyono, 2007). Berikut ini merupakan deskripsi statistik target dan realisasi pendapatan asli daerah tahun 2011-2021, target dan realisasi pajak daerah pada tahun 2011-2021, target dan realisasi retribusi daerah tahun 2011-2021 yang diperoleh langsung pada dinas pendapatan daerah Luwu Utara, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

4.2.1 Target dan Realisasi PAD Kab. Luwu Utara tahun anggaran 2012-2021

Tabel 4.1

Tahun	Uraian		
	Pendapatan Asli Daerah		
	Target	Realisasi	Persentase %
2012	35.324.029.421,00	30.267.391.702,79	85,68%
2013	36.246.151.441,00	31.386.466.024,11	86,59%
2014	24.082.344.200,00	27.511.670.559,00	114,24%
2015	16.635.119.000,00	17.728.232.317,00	106,57%
2016	18.936.085.877,00	22.024.560.785,00	116,31%
2017	23.837.251.125,00	26.261.484.817,80	110,17%
2018	30.741.985.675,00	30.775.848.425,00	100,11%
2019	41.559.117.706,00	36.701.566.582,05	88,31%
2020	39.721.428.747,00	32.218.563.112,00	81,11%
2021	47.192.741.945,00	33.400.895.106,87	70,78%

Sumber : BAPENDA Kab. Luwu Utara

Tabel 4.2**Target dan Realisasi Pajak Daerah tahun 2012-2021**

Tahun	Uraian		
	Pajak Daerah		
	Target	Realisasi	Persentase %
2012	4.573.929.421,00	4.659.989.265,00	101,88%
2013	5.276.743.621,00	5.816.818.316,00	110,23%
2014	9.731.866.000,00	10.401.575.986,00	106,88%
2015	10.557.581.000,00	11.306.496.390,00	107,09%
2016	11.291.795.877,00	13.440.135.310,00	119,03%
2017	15.063.566.200,00	16.660.609.033,80	110,60%
2018	19.275.242.775,00	19.535.300.198,00	101,35%
2019	19.275.242.775,00	19.535.300.198,00	101,35%
2020	28.816.663.750,00	21.960.971.045,00	76,21%
2021	35.406.699.465,00	23.969.245.147,87	67,70%

Sumber : BAPENDA Kab. Luwu Utara

Tabel 4.3**Target dan Realisasi Retribusi Daerah tahun 2012-2021**

Tahun	Uraian		
	Retribusi Daerah		
	Target	Realisasi	Persentase %
2012	30.750.100.000,00	25.607.402.437,79	83,28%
2013	30.969.407.820,00	25.569.647.708,11	82,56%
2014	14.350.478.200,00	17.110.094.573,00	119,23%
2015	6.077.538.000,00	6.421.735.927,00	105,66%
2016	7.644.290.000,00	8.584.425.475,00	112,30%
2017	8.773.684.925,00	9.600.875.784,00	109,43%
2018	11.466.742.900,00	11.240.548.227,00	98,03%
2019	12.628.440.570,00	13.436.764.631,00	106,40%
2020	10.904.764.997,00	10.257.592.067,00	94,07%
2021	11.786.042.480,00	9.431.649.959,00	80,02%

Sumber : BAPENDA Kab. Luwu Utara

Berdasarkan data diatas akan diuji dengan beberapa metode statistik untuk mengetahui Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Luwu Utara.

4.2.2 Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Berdasarkan data yang diperoleh langsung dari badan pendapatan daerah kabupaten Luwu Utara yang dijadikan sebagai sampel, maka data deskriptif variabel penelitian tersebut disajikan data tabel 4.16 yang meliputi jumlah data (N), rata-rata (*mean*), serta standar deviasi pada setiap variable.

Tabel. 4.4

Descriptive Statistics			
	Mean	Std. Deviation	N
Pendapatan daerah (Y)	95,9870	15,58684	10
Pajak Daerah (X1)	98,1390	17,12734	10
Retribusi Daerah (X2)	99,0980	13,73085	10

Sumber *output spss vers.21* (data diolah peneliti), 2022

Hasil pengolahan data yang ditunjukkan tabel 4.16 dapat memberikan suatu informasi mengenai nilai mean dan standar deviation dari setiap variabel indeviden beserta variabel devenden yang akan dilakukan pengujian dalam penelitian ini. Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan bahwa :

Data Pajak Daerah dalam waktu 10 tahun menunjukkan nilai mean sebesar 98,1390 dengan standar deviasi 17,12734 dimana nilai mean lebih besar dari standar deviasi. Hal ini berarti bahwa simpangan data relatif kecil dengan perubahan data bergerak secara variatif.

Data Retribusi Daerah dalam waktu 10 tahun menunjukkan nilai mean sebesar 99,0980 dengan standar deviasi sebesar 13,73085 dimana nilai mean lebih besar dari standar deviasi. Hal ini berarti bahwa simpangan data relatif kecil dengan perubahan data bergerak secara variatif.


Data Pendapatan Daerah dalam waktu 10 tahun menunjukkan nilai mean sebesar 95,9870 dengan standar deviasi sebesar 15,58684 dimana nilai mean lebih besar dari standar deviasi. Hal ini berarti bahwa simpangan data relatif kecil dengan perubahan datanya tidak bergerak secara relatif karena nilai standar deviasi yang lebih kecil dari mean yakni 15,58684.

4.2.3 Uji Asumsi Klasik


Uji asumsi klasik digunakan untuk menguji apakah data yang digunakan memenuhi syarat regresi. Dalam uji asumsi klasik ini digunakan beberapa metode pengujian diantaranya sebagai berikut :

4.2.3.1 Uji Normalitas Data

Uji normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data/titik pada sumbu diagonal dari grafik atau dengan melihat histogram residualnya. Kriterianya yaitu apabila data menyebar disekitar garis diagonal serta mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya bermakna bahwa pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas selanjutnya apabila data penelitian terdistribusi normal dapat digambarkan dengan kurva membentuk gambar lonceng (*bell-shaped curve*), dan jika uji normalitas dilihat dari *One-sampel kolmogorov smirnov* data penelitian dikatakan terdistribusi secara normal apabila nilai signifikan *kolmogorov smirnov* $> \alpha$, yang digunakan untuk melihat uji normalitas dapat dilihat pada gambar hasil SPSS berikut :

Gambar 4.1

Sumber: *output spss vers.21* (data diolah peneliti), 2022

Gambar 4.2

Sumber: *output spss vers.21* (data diolah peneliti), 2022

Pada gambar 4.1 yaitu *normal-p-p plot regression standardized* dilihat bahwa titik-titik menyebar sekitar garis diagonal yang artinya data regresi normal dan

dapat digunakan meski ada titik yang menyimpang dari garis diagonal dan pada gambar 4.2 yaitu diagram grafik dapat dilihat dimana garis kurva membentuk lonceng, oleh karena itu berdasarkan uji normalitas analisis regresi normal dan dapat digunakan meskipun ada kemiringan.

4.2.3.2 Regresi Linear Berganda

Tabel 4.5

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-22,226	7,386		-3,009	,020		
	Pajak Daerah (X1)	,483	,062	,531	7,844	,000	,803	1,245
	Retribusi Daerah (X2)	,714	,077	,629	9,293	,000	,803	1,245

Sumber: *output spss vers.21* (data diolah peneliti), 2022

Berdasarkan hasil tabel 4.17 diatas dapat ditentukan persamaan regresinya dengan kolom B yang merupakan koefisien regresi tiap variabelnya. Jadi persamaannya sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

$$Y = (-22,226) + ,483 + ,714$$

Persamaan diatas dapat dipresentasikan sebagai berikut:

1. Konstan a sebesar (-22,226), bernilai bahwa jika variabel pajak daerah dan retribusi daerah bernilai 0, maka nilai rentabilitas ekonomi tetap sebesar 22,226.
2. B1 sebesar ,483, dimana jika pajak daerah mengalami kenaikan sebesar 1 % dari variabel lain di anggap konstan maka nilai rentabilitas ekonomi akan mengalami penurunan sebesar ,483.
3. B2 sebesar ,714, dimana jika retribusi daerah mengalami kenaikan sebesar 1 % dan variabel lain di anggap konstan maka nilai rentabilitas ekonomi akan mengalami penurunan sebesar ,714.

4.2.4 Uji Hipotesis

Dalam pengujian hipotesis ada tiga jenis pengujian yang digunakan yaitu uji T (parsial), dan uji F (simultan). Namun, pada penelitian ini hanya menggunakan dua diantaranya saja karena dalam penelitian ini hanya memiliki dua hipotesis dari dua rumusan masalah yang ada.

4.2.4.1 Uji Parsial (Uji statistik t)

Tabel 4.6

Uji Parsial (Uji Statistik t)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	-22,226	7,386		-3,009	,020		
Pajak Daerah (X1)	,483	,062	,531	7,844	,000	,803	1,245
Retribusi Daerah (X2)	,714	,077	,629	9,293	,000	,803	1,245

Sumber: *output spss vers.21* (data diolah peneliti), 2022

Dengan ketentuan level signifikan 0,05 ($\alpha = 5\%$), apabila nilai signifikansi lebih besar dari nilai α maka hipotesis ditolak / koefisien regresi tidak signifikan yang bermakna variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen secara parsial, kemudian apabila nilai signifikansi lebih kecil dari α maka hipotesis diterima / koefisien regresi signifikan yang bermakna variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen secara parsial.

1. Berdasarkan hasil uji diketahui nilai pajak daerah yaitu 0,000 ($0,000 < 0,05$) dan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}(7,844 > 2,920)$. Hal ini berarti bahwa secara parsial pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap nilai pendapatan daerah.
2. Berdasarkan hasil uji diketahui nilai retribusi daerah yaitu 0,000 ($0,000 < 0,05$) dan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}(9,293 > 2,920)$. Hal ini berarti bahwa secara parsial retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap nilai pendapatan daerah.

4.2.4.2 Uji Simultan (Uji F)

Uji F atau Uji simultan biasa dilakukan untuk melihat pengaruh variabel bebas dan variabel terikat secara keseluruhan atau secara simultan. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai F_{hitung} dengan F_{tabel} .

Tabel 4.7

Uji Simultan (Uji F)

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2130,163	2	1065,082	132,234	,000 ^b
	Residual	56,382	7	8,055		
	Total	2186,545	9			

Sumber: *output spss vers.21* (data diolah peneliti), 2022

Berdasarkan hasil output SPSS diatas kita dapat melihat dimana nilai F hitung lebih besar dari pada nilai F tabel ($132,234 > 4,74$) dengan tingkat signifikan dibawah 0,05 yaitu 0,000. Berdasarkan cara pengambilan keputusan uji simultan dalam analisis regresi dapat disimpulkan bahwa variabel Pajak Daerah (X1) dan Retribusi Daerah (X2) jika diuji secara bersama-sama atau serempak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

4.2.4.3 Koefisien determinasi (R^2)

Uji ini digunakan untuk mengukur sejauh mana kemampuan dari model penelitian dapat menerangkan variasi variabel dependen. Untuk melihat hasil data uji R^2 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.8

Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,987 ^a	,974	,967	2,83805	2,016

Sumber: *output spss vers.21* (data diolah peneliti), 2022

Berdasarkan hasil uji SPSS nilai Adjusted R-square sebesar 0,967 yang berarti bahwa variabel pajak daerah dan retribusi daerah mampu menjelaskan 96,7% variasi variabel rentabilitas ekonomi dan sisanya 3,3 % di jelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti.

4.3. Deskripsi dan Pembahasan Hasil Penelitian

Hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini dapat dilihat pada pembahasan berikut:

4.7.1. Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Pengujian hipotesis yang pertama yaitu apakah Pajak Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan pada Badan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Luwu Utara. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini ditemukan bahwa pajak daerah

berpengaruh signifikan terhadap pendapatan daerah karena hasil yang diperoleh nilai pajak daerah yaitu 0,000 ($0,000 < 0,05$) dan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}(7,844 > 2,920)$. Hal ini berarti bahwa secara parsial pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap nilai pendapatan daerah. Serta memiliki arah hubungan positif yang dilihat dari nilai koefisien pajak daerah yakni 0,531.

Hipotesis 1 : Pajak Daerah Berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah, dengan demikian hipotesis pertama diterima.

4.7.2. Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Pengujian hipotesis yang kedua yaitu apakah Retribusi Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Utara. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini ditemukan bahwa retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan daerah karena hasil yang diperoleh nilai retribusi daerah yaitu 0,000 ($0,000 < 0,05$) dan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}(9,293 > 2,920)$. Hal ini berarti bahwa secara parsial retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap nilai pendapatan daerah. Serta memiliki arah hubungan positif yang dilihat dari nilai koefisien perputaran modal kerja yakni 0,629.

Hipotesis 2 : Retribusi Daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah, dengan demikian hipotesis kedua diterima.

4.7.3. Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan

Asli Daerah

Pengujian hipotesis yang ketiga yaitu apakah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Utara. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini ditemukan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah karena hasil yang diperoleh nilai pajak daerah dan retribusi daerah jika diuji secara simultan atau bersama-sama yaitu 0,000 ($0,000 < 0,05$) dan nilai $f_{hitung} > f_{tabel}(132,234 > 4,74)$. Hal ini berarti bahwa secara simultan pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap nilai pendapatan asli daerah.

Hipotesis 3 : Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah, dengan demikian hipotesis ketiga diterima.

BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

1. Berdasarkan hasil uji diketahui nilai pajak daerah yaitu 0,000 ($0,000 < 0,05$) dan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}(7,844 > 2,920)$. Hal ini berarti bahwa secara parsial pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap nilai pendapatan daerah.
2. Berdasarkan hasil uji diketahui nilai retribusi daerah yaitu 0,000 ($0,000 < 0,05$) dan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}(9,293 > 2,920)$. Hal ini berarti bahwa secara parsial retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap nilai pendapatan daerah.
3. Berdasarkan hasil uji diketahui nilai pajak daerah dan retribusi daerah jika diuji secara simultan yaitu 0,000 ($0,000 < 0,05$) dan nilai $f_{hitung} > f_{tabel}(132,234 > 4,74)$. Hal ini berarti bahwa secara simultan pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap nilai pendapatan asli daerah.
4. Berdasarkan hasil uji SPSS nilai Adjusted R-square sebesar 0,967 yang berarti bahwa variabel pajak daerah dan retribusi daerah mampu menjelaskan 96,7% variasi variabel rentabilitas ekonomi dan sisanya 3,3 % di jelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian peneliti memberi saran yang diharapkan menjadi informasi tambahan bagi pihak yang berkepentingan antara lain:

1. Pemerintahan di Kabupaten Luwu Utara lebih meningkatkan PAD khususnya dari penerimaan pajak dan retribusi daerah agar tetap efektifitas, dengan cara yaitu melalui upaya-upaya berupa meningkatkan pengawasan wajib pajak,

perubahan peraturan daerah yang berhubungan dengan pajak daerah dan retribusi daerah.

2. Pemungutan pajak daerah harus mampu menekan biaya yang dikeluarkan dan kebocoran-kebocoran yang terjadi di lapangan serendah mungkin sehingga manfaat yang didapatkan akan jauh lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan dan pemungutan pajak dan retribusi daerah tetap efisien.
3. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan tahun terbaru penelitian untuk dapat mengetahui pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan daerah.

DAFTAR RUJUKAN

- Arikunto, Suharsini. 1996. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Asep, Mulyana. 2018. Analisa Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tangerang Selatan. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Ekonomi*. Vol 4 (2) Hal: 1115-1121.
- Bastian, Indra. 2011. *Manual Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah*. BPF. Yogyakarta.
- Darwanto dan Yulia Yustikasari. 2007. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal*. Simposium Nasional Akuntansi X, 26-28 Juli 2007. Makassar.
- Ghozali, Imam. 2012. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 20*. Universitas Diponegoro. Semarang.
- _____. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23. Edisi 8*. Badan penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi 3*. Erlangga. Jakarta
- Mardiasmo. 2009. *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit ANDI. Yogyakarta.
- _____. 2012. *Perpajakan Edisi Revisi*. Andi. Yogyakarta .
- Mursyidi. 2009. *Akuntansi Pemerintahan di Indonesia*. Reflika Aditama. Bandung
- Putu, Agus Sudaramana I. 2020. Pengaruh Retribusi Daerah dan Pajak Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Dinas Pendapatan Daerah. *Jurnal Manajemen*. Vol 9 (4) Hal: 1338-1357.
- Santoso, Singgih. 2012. *Panduan Lengkap SPSS Versi 20*. PT Elex Media Komputindo. Jakarta.
- Siahaan. Marihot P. 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Rajawali. Jakarta
- Sugiyono, 2013. *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta. Bandung.
- Universitas Muhammadiyah Palopo. 2019. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Palopo.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

https://bappeda.luwuutarakab.go.id/upload/dokumen/RKPD_KAB__LUWU_UTARA_TAHUN_2019.pdf. Diakses 20 Desember 2020.

Vadia, Vamiagustin. 2014. Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Kota Batu Tahun 2010-2012). *Jurnal Administrasi Bisnis*. Vol 14 (2) Hal: 1-9.

Zahari, M. 2016. Pengaruh Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sarolangun. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. Vol 7 (2) Hal: 133-148.

